

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010
TENTANG NIKAH WISATA**

SKRIPSI

OLEH:

ERISKHA NUR SUBIHATIN NISA'

NPM 21701012060



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010
TENTANG NIKAH WISATA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:
Eriskha Nur Subihatin Nisa'
NPM. 21701012060**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2021

ABSTRAK

Nisa', Eriskha Nur Subihatin. 2021. *Prespektif Hukum Islam Terhadap Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS VIII/MUI/2010 Tentang Nikah Wisata*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

Kata Kunci: analisis, fatwa, dan nikah wisata

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kesamaan untuk hidup saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Hidup berpasangan antara laki-laki dengan perempuan bisa diperoleh menggunakan cara melaksanakan pernikahan yang memenuhi syarat dari pernikahan. Oleh Al-Qur'an digambarkan bahwa laki-laki dan perempuan bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain. Disamping perkawinan untuk mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan laki-laki dan perempuan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 UU. RI. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan adalah suatu akad yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya menyangkut kebutuhan biologis, serta hak kewajiban diantara keduanya. Perceraian merupakan kasus yang dihalalkan namun perceraian dibenci oleh Allah SWT. Kaitannya dengan pernikahan di Indonesia masih ada pernikahan antara orang muslim asing dan muslimah pribumi yang menikah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yakni sudah memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan tersebut.

Dari latar belakang penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah yakni, bagaimana praktik nikah wisata dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah wisata. Tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik nikah wisata yang ada ditengah-tengah masyarakat Indonesia dan mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah wisata.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah wisata, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah sekumpulan data yang akan menunjang data primer.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa praktik-praktik nikah wisata merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. Pada hakikatnya pernikahan wisata dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya.

Dalam menetapkan fatwa nikah wisata MUI menggunakan dalil Al-Qur'an, hadist, ijma', atsar sahabat, hingga saran dan pendapat peserta Munas MUI. Permasalahan ini dipandang perlu ditetapkan oleh MUI karena didasarkan pada munculnya pertanyaan dari masyarakat mengenai keabsahan pernikahan ini. Bentuk pernikahan ini termasuk dalam kategori permasalahan baru karena pembahasannya tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik.

Fatwa MUI Nomor 02/Munas VIII/2010 tentang nikah wisata merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah wisata merupakan salah satu bentuk nikah mut'ah yang bersifat sementara, dan pernikahan ini hukumnya haram, fatwa tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu *maqâshid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam)

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu pemerintah hendaknya menghentikan dan melarang keras bisnis praktik nikah wisata, dengan cara menghukum pelaku nikah wisata baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan nikah wisata. Serta untuk masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib apabila melihat praktik-praktik nikah wisata yang ada disekitar karena dapat merusak moral serta generasi penerus bangsa dilihat dari banyaknya dampak negatifnya salah satunya yaitu menimbulkan penyakit HIV/AIDS karena nikah wisata tidak jauh berbeda dengan praktik prostitusi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kesamaan untuk hidup saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Hidup berpasangan antara laki-laki dengan perempuan bisa dilakukan dengan cara melaksanakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan. Mempunyai pasangan atau pendamping hidup selain menjadi sahabat untuk bercerita, artinya untuk bisa menyalurkan kebutuhan biologis yang sah.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (يس : ٣٦)

Artinya : *“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”* (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1992).

Oleh Al-Qur'an digambarkan bahwa laki-laki dan perempuan bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain. Disamping perkawinan untuk mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta

dan kasih sayang dikalangan laki-laki dan perempuan (Ghazaly, 2003:24).

Penyaluran cinta dan kasih sayang di luar pernikahan tidak akan membuat keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena berdasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh suatu kebiasaan. Satu-satunya kebiasaan merupakan yang terdapat dalam diri masing-masing, sedangkan dalam diri masing-masing orang memiliki kebebasan menumpahkan cinta dan sayang secara serasi dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

Tidak diragukan bahwa perkawinan yang berdasarkan atas prinsip-prinsip cinta, kerormatan dan keperdulian timbal balik jauh lebih mulia dari dalam interaksi-interaksi temporer dengan berbagai pasangan perkawinan semacam itu menstabilkan masyarakat dengan melindungi unit utamanya yaitu keluarga (Jones, 2001:12).

Suatu keluarga hanya terbentuk dengan melalui perkawinan yang sah. Tanpa perkawinan tidak terdapat keluarga, perkawinan itulah yang membedakan manusia dengan hewan di dalam memenuhi seksual instingnya. Dengan perkawinan mengakibatkan dua manusia yang berlainan jenis kelamin, halal melakukan hubungan sebagai suami istri.

Tujuan perkawinan menurut islam untuk membangun suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, suatu keluarga yang hidup tenang, rukun dan damai, serta diliputi oleh rasa kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah (Zuhdi, 1993:15).

Lantaran islam melarang hubungan seksual di luar pernikahan, maka perkawinan melindungi individu-individu terhadap imoralitas dengan memberikan jalan keluar untuk menyalurkan nafsu-nafsu alami mereka dan mengklaim keamanan fisik maupun emosional kedua pasangan suami istri yang bersangkutan (Jones, 2001:24).

Dan perkawinan adalah suatu ketentuan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah yang menjadikan dan menciptakan alam ini. Dalam perkawinan yang bersifat umum, menyalurkan, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan (Djaelani, 1995:4). Ketentuan-ketentuan ini telah dituangkan di dalam firman Allah pada surat Al-Imran ayat: 14 yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ (آل عمران : ١٤)

Artinya : “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)” (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an. 2009:51).

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jehani, 2012:1).

Pernikahan adalah suatu akad yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya menyangkut penyaluran kebutuhan biologis,

serta hak kewajiban diantara keduanya. Akad adalah aturan yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat dan paling mengandung resiko bagi pribadi seseorang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang dalam perkawinannya baik, maka dalam menjalankan roda kehidupan ini senantiasa bahagia. Justru sebaliknya, jika dia gagal membina rumah tangganya, maka dia sering mendapatkan masalah (Tihani dan Sahrani, 2010:9). Kelestarian kehidupan manusia tidak mungkin terwujud kecuali menggunakan kelestarian perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Karena, merupakan salah satu jalan yang wajib ditempuh oleh seluruh manusia. Hanya menggunakan jalan itu manusia dapat melangsungkan keturunannya.

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۖ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا
(النساء : ٢١)

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (Departemen Agama RI Al-Hikmah, cetakan XX:18).

Surat An-Nisa' ayat 21 tersebut mengungkapkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalizhan, jadi sudah sepantasnya bila telah melakukan pernikahan hendaknya menjaga pernikahan tersebut dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi sebuah perceraian. Islam merupakan agama rahmat bagi semesta alam, dalam islam perceraian merupakan pintu terakhir jika terjadi pertengkaran

antara suami istri dan jika tidak sanggup menjalin pernikahan dengan ma'ruf atau tidak sanggup menjalankan perintah-perintah Nya serta dikhawatirkan akan melanggar larangan-larangan Nya, maka Islam membolehkan pasangan suami istri tersebut untuk bercerai. Perceraian merupakan kasus yang diharamkan namun perceraian dibenci oleh Allah SWT.

Kaitannya dengan pernikahan, di Indonesia masih ada pernikahan antara orang muslim asing dan muslimah pribumi yang menikah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yakni sudah memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan tersebut. Akan tetapi, pada pernikahan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) tadi masih ada unsur yang merugikan salah satu pihak, karena sejak awal sudah terdapat perjanjian bahwa pernikahan tadi diniatkan dan atau disepakati untuk sementara. Nikah wisata adalah salah satu bentuk dari nikah mut'ah (zawaj mua'qqat).

Nikah mut'ah merupakan ikatan tali perkawinan antar seorang laki-laki dan perempuan dengan mahar yang sudah disepakati, yang disebut dalam akad hingga batas waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan apapun (Syakir, 2002:65).

Halalnya nikah mut'ah pada zaman dahulu saat terjadi perang Authas, yaitu ketika tentara muslim meninggalkan tempat tinggalnya untuk berperang di daerah lain, sehingga mereka berada jauh dari istri-istri mereka, dan dikhawatirkan berbuat zina. Maka yang menjadi alasan

hukum tentang halalnya nikah mut'ah adalah karena keadaan darurat (Fauziah, 2005:4). Tetapi sekarang pernikahan tersebut sudah diharamkan sampai hari kiamat.

Praktik nikah wisata yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, adalah praktik prostitusi terselubung yang dilakukan untuk kepentingan kepuasan nafsu dan uang tanpa memperhatikan aturan agama dan hukum yang berlaku serta mengabaikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Para lelaki yang membutuhkan pasangan membelanjakan uangnya untuk mendapat perempuan yang bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dalam beberapa waktu, kemudian kalau masa kontraknya habis ditinggalkan begitu saja. Beberapa tahun yang lalu dalam satu acara di salah satu televisi swasta ditayangkan wawancara dengan beberapa perempuan pelaku nikah wisata yang masih berusia 22 tahun, dengan tanpa merasa bersalah menyebutkan bahwa ia telah melakukan 8 kali nikah wisata yang terlama satu bulan dan yang terpendek empat hari. Dan alasannya, dengan lugas ia menjawab biasa saja karena itu adalah pekerjaan untuk mencari uang dengan mudah dan hubungan itu dilakukan melalui proses perkawinan (Isnawati Rais. 2014:97).

Terjadinya fenomena nikah wisata yang ada di masyarakat Indonesia menciptakan masyarakat gundah lantaran tidak terdapat aturan tentang pernikahan wisata tersebut. Oleh sebagian kalangan yang setuju dengan nikah wisata menjelaskan bahwa nikah wisata itu berbeda dengan nikah mut'ah, sehingga mereka beropini bahwa nikah wisata itu boleh dan dihalalkan. Sedangkan golongan yang menolak nikah wisata mempunyai

opini yang berbeda dengan yang setuju, golongan yang menolak nikah wisata beropini bahwa nikah wisata itu sama halnya dengan nikah mut'ah dan nikah nikah mut'ah telah diharamkan hukumnya hingga hari kiamat. Sebenarnya nikah mut'ah ini sudah diharamkan hukumnya oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tersebut disebutkan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram.

Agar dapat memahami lebih jauh terkait hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul tentang “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 TENTANG NIKAH WISATA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka sebagai pokok masalah yang dapat peneliti angkat adalah:

1. Bagaimana praktik nikah wisata?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang nikah wisata?

A. Tujuan Kajian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik nikah wisata yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam tentang nikah wisata.

B. Kegunaan Kajian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dibidang keilmuan perkawinan umumnya, khususnya mengenai nikah wisata dalam hukum islam.
- b. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang nikah wisata
- b. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.

C. Metode Kajian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif (Muhammad, 2004:81). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan dengan cara melakukan penelitian pustaka (library research) (Sudarto. 1996:47). Penulis menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrument analisis

deduktif melalui pendekatan filosofis, yakni dengan menelaah secara dalam hingga bisa menemukan hikmah atau inti dari tujuan yang dimaksud (Hadi. 1977:50).

Metode kajian dilakukan dengan langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Untuk memperoleh data ini, penulis mengkaji literatur-literatur berasal dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini diantaranya yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku fiqh munahakat, fiqh Islam, fiqh Sunnah, serta literatur lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini.

a. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diantaranya terdiri dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010 tentang nikah wisata, Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku dan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan nikah sebagai bahan penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan penelitian pustaka (library research), yakni upaya membaca dan menelaah serta mengutip beberapa buku dan jurnal penelitian terdahulu, diantaranya

buku-buku fiqh, buku-buku tentang munakahat, serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi ini di perpustakaan.

c. Teknik Analisis Data Tahapan Pelaksanaanya

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang umum, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus (Subagio. 2011:41). Hubungan dengan skripsi ini metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum dari berbagai buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan serta kitab-kitab fiqh (fiqh munakahat), hadist dan sebagainya, dan tentang suatu teori yang berhubungan dengan larangan-larangan dalam pernikahan. Langkah selanjutnya penulis akan melakukan analisis data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut: ★★★★★★★★★★

1. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji.
2. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.

3. Rekontruksi data (recontructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan dan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

D. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan pemahaman sekaligus pembatasan dalam studi ini. Penelitian ini berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Nikah Wisata*”.

1. Analisis

Analisis disini merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagaimana itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pembahasan arti keseluruhan.

2. Fatwa

Fatwa merupakan suatu pendapat hukum secara syar’i atau suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (Barlinti, 2010:63). Dalam ketentuan umum panduan dan prosedur fatwa MUI, fatwa merupakan jawaban atau penjelasan dari ulama tentang masalah keagamaan dan berlaku untuk umum dan fatwa ulama yang

dimaksud pada studi ini merupakan fatwa MUI mengenai suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam rapat.

3. Nikah Wisata

Nikah wisata merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi pernikahan tersebut diniatkan dan atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata atau perjalanan (Majelis Ulama Indonesia, 2015:355).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan telah menjadi sebuah fenomena yang serius di beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini termasuk negara Indonesia yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul pernikahan ini telah ada pada orang-orang terdahulu, mereka menamai dengan nikah misyar, namun pada masa saat ini pernikahan tersebut lebih dikenal dengan istilah nikah wisata. Nikah wisata merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. Pada hakikatnya pernikahan wisata dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Dia harus rela tinggal di rumah dengan orang tuanya.
2. Metode yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa nikah wisata adalah dalil Al-Qur'an, hadist, ijma' atsar sahabat, hingga saran dan pendapat peserta Munas MUI. Permasalahan ini dipandang perlu ditetapkan oleh MUI karena didasarkan pada munculnya pertanyaan

dari masyarakat mengenai keabsahan pernikahan ini. Bentuk pernikahan ini termasuk dalam kategori permasalahan baru karena pembahasannya tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Fatwa MUI Nomor 02/Munas VIII/MUI/2010 tentang nikah wisata merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah wisata merupakan nikah sementara (*nikâh mu'qqat*) yang merupakan salah satu bentuk nikah nikah mut'ah dan hukumnya adalah haram. Fatwa tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu *maqâshid al-syarâh* (tujuan hukum Islam).

B. Saran

Nikah wisata mempunyai dampak yang sangat negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, oleh karena itu penulis memiliki saran-saran yang berkaitan dengan nikah wisata sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya menghentikan dan melarang dengan keras keras bisnis praktik nikah wisata, dengan cara menghukum pelaku nikah wisata baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan nikah wisata.
2. Bagi masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib apabila melihat praktik-praktik nikah wisata yang ada di sekitar karena dapat merusak moral serta generasi penerus bangsa.
3. Bagi para pelaku nikah wisata hendaknya segera bertaubat dengan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Serta

meninggalkan nikah wisata karena banyak dampak negatifnya contohnya yaitu dapat menimbulkan penyakit HIV/AIDS karena nikah wisata tidak jauh berbeda dengan praktik prostitusi dan akan menimbulkan anak yang syubhat karena nikah wisata ini tidak mengenal atau tidak ada masa iddah setelah pernikahan berakhir.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abunuralif. (2017). *Nikah Misyar*. (Online). <https://abunuralif.wordpress.com/2007/12/04/nikah-misyar/>. Diakses 16 Juni 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2013). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Terjemahan Harun Zen dan Zenal Mutaqin* (Cet. V). Bandung: Penerbit Jabal.
- Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. (1258). *'Ala Ala Fath Qarib Li Abi Suja'* (Juz. II). Semarang: Hikmah Keluarga.
- Al-Fauzan, Saleh. (2005). *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Haitami, Syaikh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar. (1258). *Tuhfatu Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj* (Juz. VI). Bairut: Dar Al-Fikr.
- Al-Khin, Mustafa. (1987). *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fathu Al-Mu'in* (Juz. III). Semarang: Hikmah Keluarga.
- Amin, Ma'ruf. (1975). *Himpunan Fatwa MUI*. Surabaya: Penerbit Eirlangga.
- Amin, Ma'ruf. Dkk. (2011). *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- An-Naisaburi, Imam Abu Husein. (1992). *Shahih Muslim Jilid 2, Terjemahan KH. Adib Bisri Musthofa*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. (2008). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Tejemahan Syihabuddin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali. (2001). *Qobas Min Nuuril-Qur'an, Terjemahan Munirul Abidin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- At-Turmuzi. *Sunan At-Turmuzi Bab Ma Ja'a Fi An-Nahyi 'An At-Tabattul Hadist dari Sunnah* (Vol. III). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Azhim, Abdul. (2001). *Mukhtashar Shahih Muslim, Terjemahan Ahmad Zaidun*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, M. Fu'ad Abdul. (1993). *Terjemahan Al-Lu'lu 'Wal Marjan Jilid II No. 889, Koleksi Hadist yang Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim* (Cet. I). Semarang: Al- Ridha.

- Barlinti, Yeni Salma. (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Cet. I). Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Dede, Mulkan. (2007). *Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Sebuah Analisis Antropologi, Sosiologi dan Komunikasi tentang Proses Terjadinya Kawin Kontrak (Komunikasi Antara Orang Timur Tengah dengan Orang Indonesia) di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamali, R. Abdul. (1992). *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Cet. I). Bandung: Mandar Maju.
- Djubaedah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ensiklopedia Islam 3*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fauziah, Sifah. (2007). *Hukum Nikah Mut'ah Dengan Alasan Mneghindari Zina*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Ghazali, Abdurrahman. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghazaly, Abd Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat* (Cet. I). Jakarta: Prenada Media.
- Hadi, Sutrisno. (1977). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno. (1977). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Hukum Agama* (Cet. I). Bandung: Mandar Maju.
- Hamidjojo, R. Soetoyo Prawiro. (1998). *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia* (Cet. I). Surabaya: Airlangga.
- Hasan, M. Ali. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Husein, Ibrahim. (2001). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk* (Cet. III). Jakarta: Ihya Ulumuddin.

- Jehani, Libertus. (2012). *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta: Rana Pustaka.
- Jones, Jamilah. (2001). *Monogami dan Poligami dalam Islam* (Cet. I). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kazhim, Muhammad Nabil. (2007). *Buku Pintar Sikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera.
- Khon, Abdul Majid. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah,
- Lathief, Razak Rais. (1980). *Terjemahan Hadist Shahih Muslim Jilid II No. 812* (Cet. I). Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Online), (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55556/1/Himpunan%20Fatwa%20MUI%20Bidang%20Social%20dan%20Budaya.pdf>), diakses 25 Januari 2021.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukhtar, Kamal. (1987). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Qadir, Djaelani Abdul. (1995). *Keluarga Sakinah* (Cet. I). Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rais, Isnawati. (2014). *Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV (1), 97.
- Rusyd, Ibnu. (1990). *Bidayatu'l Mujtahid, Terjemahan Abdurrahman Haris Abdullah*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Saebani, Beni Ahmad. (2013). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2010). *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. (2008). *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Cet. I). Jakarta: ELSAS.
- Subagio, Jiko. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sudarto. (1996). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukarlam, Lutfhi. (2005). *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*. Tangerang: CV. Pamulang.
- Syakir, Muh Fuad. (2002). *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Syakir, Muhammad Fu'ad. (2002). *Perkawinan Terlarang* (Cet. I). Jakarta: Cendikia.
- Terjemahan Hadist Shahih Bukhari I-IV*. (1992). Jakarta: Penerbit Widjaya.
- Thalib, Sajuti. (1994). *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. I). Jakarta: UI Press.
- Tihani dan Sobari Sahrani . (2010). *Fiqh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I). Bandung: Nuansa Aulia.
- Uwaidah, Syaikh Kamil. (2000). *Fiqh Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustsar.
- Zuhdi, Masjfuk. (1993). *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Cet. II). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

